

REFORMULASI PERSENTASE ZAKAT MAL DALAM PMA NO 52 TAHUN
2014 PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* IBN 'ĀSYŪR



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

MANZILATUL FAJRIYAH, S.H.
19203010018

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.
197506302006041001

PROGRAM STUDI ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia khususnya mengenai ketentuan persentase zakat mal diatur dalam PMA No.52 Tahun 2014 tentang “syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.” Peraturan tersebut kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui PMA No. 69 Tahun 2015 terkait dengan nisab zakat unta dan zakat kambing, sedangkan perubahan kedua melalui PMA No. 31 Tahun 2019 terkait zakat pendapatan dan jasa. Walaupun sudah mengalami dua kali perubahan, masih ditemukan beberapa ketentuan dalam persentase zakat mal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini seperti pada ketentuan persentase zakat pendapatan dan jasa hanya sebesar 2,5% sedangkan pada zakat pertanian sebesar 5% dan 10%. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut perlu adanya reformulasi dengan suatu kajian *maqāṣid asy-syarī’ah*, karena penelitian ini belum ditemukan pada kajian sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi suatu kebaruan (*novelty*) bagi penelitian ini. Adapun teori *maqāṣid Asy-Syarī’ah* yang digunakan adalah *maqāṣid Asy-Syarī’ah* Ibnu ‘Asyūr karena terdapat pembahasan khusus tentang *maqāṣid al-khāṣṣah* dalam muamalat yang di dalamnya termuat tujuan khusus disyariatkannya pembelanjaan harta (*al-taṣarrufāt al-māliyah*). Dalam hal ini, zakat termasuk ke dalam kategori *al-taṣarrufāt al-māliyah* karena pada hakekatnya zakat merupakan pendistribusian harta untuk kemaslahatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi ketentuan persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dengan teori *maqāṣid asy-syarī’ah* Ibnu ‘Asyūr. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dari sumber primer dan sumber sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan memahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam PMA No. 52 Tahun 2014 ditemukan beberapa ketentuan persentase dan nisab zakat mal yang kurang sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk direformulasi, yaitu 1) nisab zakat pertanian, 2) kadar persentase zakat penghasilan dan jasa, 3) kadar persentase zakat pertambangan, dan 4) nisab dan kadar persentase zakat perindustrian. Reformulasi yang dihasilkan adalah 1) nisab zakat pertanian yang semula menggunakan patokan senilai 653 kg gabah perlu dikaji ulang karena nilai tersebut terlalu kecil ketika dijadikan nisab zakat pertanian, 2) persentase kadar zakat pendapatan dan jasa yang semula 2,5% perlu ditingkatkan untuk mewujudkan *as-samāhah* dan *ar-rawāj* dalam setiap ketentuan zakat, 3) persentase zakat pertambangan yang semula 2,5% perlu ditingkatkan untuk mewujudkan *as-samāhah* dan *ar-rawāj* dalam setiap ketentuan zakat, 4) dan nisab zakat perindustrian disamakan dengan nisab zakat emas yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentase zakat yang dikeluarkan yang sebelumnya 2,5% perlu ditingkatkan untuk mewujudkan *as-samāhah* dan *ar-rawāj* dalam setiap ketentuan zakat.

Kata kunci: *Reformulasi, Persentase Zakat Mal, PMA*

تجريد

نظام إدارة الزكاة بإندونيسيا منصوص في قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٥٢ سنة ٢٠١٤ عن شروط زكاة الأموال وزكاة الفطرة وكيفيات تعيين مقاديرها وانتفاعهما في الأعمال الإنتاجية. ثم ورد قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٦٩ سنة ٢٠١٥ تغييرا لذلك القانون في تعيين نصاب الإبل والغنم وورد قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٣١ سنة ٢٠١٩ تغييرا لذلك القانون في زكاة كسب العمل والمهن الحرة. ولم يكن ذلك القانون مطابقا للحال مع أنه مغيرا ومصالحا مرتين. ولذلك لابد من إعادة تنظيمه اعتمادا على مقاصد الشريعة لإنتاج الصيغ الجديدة المطابقة للحال المؤدية إلى تحقيق مقاصد الشريعة السامية من الزكاة. وأما نظرية مقاصد الشريعة المستخدمة في هذا البحث فهي نظرية مقاصد الشريعة لابن عاشور لكونها شاملة على المباحث الخاصة عن المقاصد الخاصة في المعاملات التي كانت فيها فصل عن التصرفات المالية والزكاة من فرعها.

الغرض من هذا البحث إعادة تنظيم مقادير ما يخرج من الزكاة في قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٥٢ سنة ٢٠١٤ عن شروط زكاة الأموال وزكاة الفطرة وكيفيات تعيين مقاديرها وانتفاعهما في الأعمال الإنتاجية. وهذا البحث بحث مكتبي بالمنهج الكمي مع استخدام التحليل الوصفي. والمقاربة في هذا البحث مقارنة فلسفية باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لابن عاشور. وجمع البيانات بطريقة البحث المكتبي أي بقراءة المصادر الأساسية و المصادر الفرعية مع الإطلاع و فهمها.

دل هذا البحث على أن قانون وزير الشؤون الدينية رقم ٥٢ سنة ٢٠١٤ توجد فيه مقادير ما يخرج من الزكاة التي لم تكن مطابقة للحال ولا بد من إعادة تنظيمها. الأول نصاب زكاة الزراعة والثاني مقدار ما يخرج من زكاة كسب العمل والمهن الحرة والثالث مقدار ما يخرج من زكاة المعادن والرابع نصاب زكاة المصانع ومقدار ما يخرج منها. والنتائج من إعادة تنظيمها هي الأولى نصاب زكاة الزراعة هو ٦٥٣ كيلو غرام من الأرز والثانية مقدار ما يخرج من زكاة كسب العمل والمهن الحرة يحتاج أن يزداد لإسجاد السماحة في الزكاة والثالثة مقدار ما يخرج من زكاة المعادن يحتاج أن يزداد لإسجاد السماحة في الزكاة والرابعة نصاب زكاة المصانع هو ٨٥ غراما من الذهب مقدار ما يخرج منها يحتاج أن يزداد لإسجاد السماحة في الزكاة.

الكلمات الدلالية : إعادة التنظيم، مقدار ما يخرج من زكاة الأموال، قانون وزير الشؤون الدينية .



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Manzilatul Fajriyah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Manzilatul Fajriyah, S.H.
NIM : 19203010018
Judul : REFORMULASI PERSENTASE ZAKAT MAL DALAM
PMA NO 52 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *MAQĀSĪD*
ASY-SYARĪ'AH IBN 'ĀSYŪR

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021 M
1 Muharram 1443 H

Pembimbing,

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-672/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : REFORMULASI PERSENTASE ZAKAT MAL DALAM PMA NO 52 TAHUN 2014
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH IBN 'ASYUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MANZILATUL FAJRIYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010018
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6128e003c03be



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

SIGNED

Valid ID: 6128f4c4e14ea



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6125c72897b84



Yogyakarta, 23 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612c6e7bdeffe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Manzilatul Fajriyah

NIM : 19203010018

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “**Reformulasi Persentase Zakat Mal Dalam PMA No 52 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Ibn ‘Āsyūr**” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak bena, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Manzilatul Fajriyah, S.H
NIM: 19203010075

MOTTO

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (سورة آل عمران: ٩٢)

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai" (QS. Ali 'imran : 92)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada Bapak (Nurhadi), Ibu (Nuriana), Suami (M. Faishal Khoirurrijal, S.Hum., M.Pd.), dan Cacak (Moh. Izzuddin, S.Pd.) serta sahabat dan seluruh sanak saudara saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

___◌___ (kasrah) ditulis i contoh فهِمَ ditulis *fāhima*
 ___◌◌___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawy al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt., atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul “Reformulasi Persentase Zakat Mal Dalam PMA No 52 Tahun 2014 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* Ibn ‘*Āsyūr*” ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Bapak Sekretaris Prodi, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang sangat saya hormati (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.), serta bapak/ibu staff TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do’a serta dukungan selama ini.

5. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Nurhadi dan Ibu Nuriana, sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Suami saya, M. Faishal Khoirurrijal, S.Hum., M.Pd. yang selalu berada di samping saya dengan memberikan doa, dukungan, dan bimbingan khususnya dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh keluarga yang ada di Lamongan, sebagai perlipur lara ketika rindu melanda.
9. Segenap Dosen Prodi Ilmu Syariah yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya sejak awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021 M
1 Muharram 1443 H



Manzilatul Fajrivah, S.H
NIM: 19203010018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
تجرید	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	18

F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> IBNU 'ĀSYŪR	30
A. Biografi Ibnu 'Āsyūr.....	30
1. Nasab dan Kelahiran	30
2. Riwayat Pendidikan dan Karir	31
3. Karya Ilmiah Ibnu 'Āsyūr	35
4. Situasi dan Kondisi Sosial-Politik masa Ibnu 'Āsyūr	37
B. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Ibnu 'Āsyūr.....	41
1. Keniscayaan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	42
2. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah al-'Āmmah</i>	58
3. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah</i>	73
BAB III PERSENTASE ZAKAT MAL DALAM PMA NO. 52 TAHUN 2014	
A. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	79
B. Konsep Zakat Mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014.....	90
C. Persentase atau Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014	93
D. Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014	98
BAB IV ANALISIS REFORMULASI PERSENTASE ZAKAT MAL	

A. Urgensi Reformulasi Persentase Zakat Mal Dalam PMA No 52 Tahun 2014 Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Ibnu 'Āsyūr..	105
1. Perbedaan Konsep Harta pada Masa Awal Islam dan sekarang	105
2. Persentase dan Ketentuan Zakat bersifat Dinamis	111
B. Bentuk-Bentuk Reformulasi Persentase Zakat Mal	115
1. Zakat Pertanian	115
2. Zakat Pendapatan dan Jasa	122
3. Zakat Pertambangan	128
4. Zakat Perindustrian	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memenuhi syarat dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat memiliki nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*) yang tersusun dalam tiga kategori, yaitu nilai dasar teologis¹ (*al-qiyām al-‘aqidah*), nilai dasar moral² (*al-qiyām al-khuluqiyyah*), dan nilai dasar yuridis³ (*al-qiyām al-syar’iyyah*).⁴ Ketiga aspek nilai dasar tersebut harus diterapkan dalam berbagai permasalahan seputar hukum zakat, terutama pada ketentuan harta kekayaan yang wajib dizakati dalam perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini.

¹Nilai dasar teologi pada zakat, yaitu (1) Tauhid, nilai tauhid meniscayakan bahwa Allah pemilik sah segala yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana dalam al-Qur’an QS. al-Baqarah: 284, QS. Ali ‘Imran: 109 dan 129, dan lain-lain. (2) Manusia sebagai wakil Allah di dunia (*al-istikhlāf*), yaitu manusia didelegasikan oleh Allah untuk mengurus alam semesta atau juga bisa diartikan sebagai wakil Allah untuk mengurus harta benda.

² Nilai dasar moral meliputi, (1) keadilan, teori keadilan dalam Islam yang tepat sebagaimana dalam QS. al-Zāriyāt: 19, QS. al-Baqarah: 267, QS. al-Taubah: 34-35, dan dari beberapa hadis Nabi menerangkan bahwa dalam harta kekayaan yang kita miliki atau tepatnya yang dititipkan Allah kepada kita ada hak kaum *mustaḍ‘afīn* sebesar 2,5%. (2) nilai solidaritas, dalam fikih kontemporer meniscayakan kepekaan terhadap saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Dalam QS. al-Hujurāt: 10 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara.

³ Nilai dasar yuridis, yaitu (1) kemaslahatan, tujuan dari syari’ah (*maqāṣid Asy-Syari’ah*). Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah yang telah mensyariatkan zakat sebagai pembersih jiwa dan harta (QS. al-Taubah: 103), sekaligus mengalirkan manfaat harta untuk kemaslahatan bersama.

⁴ Ilham Ibrahim, “Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat Kontemporer Menurut Prof. Syamsul Anwar,” *Pusat Tarjih Muhammadiyah* (blog), 6 Juli 2019, <https://pusattarjih.uad.ac.id/nilai-nilai-dasar-fikih-zakat-kontemporer-menurut-prof-syamsul-anwar/>.

Perkembangan zakat dalam konteks kekinian sering diistilahkan dengan kontemporer. Fikih zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memaknai zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aktivitas ekonomi dengan berbagai ragam dan coraknya, maka kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan zaman Rasulullah saw., dan beberapa generasi setelahnya. Akan tetapi, substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.⁵ Dengan demikian, hal ini berdampak pada perubahan pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam Islam, terutama terkait dengan konsep zakat mal.

Hukum Islam dilihat dari kemungkinan bisa berubah dan tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu *ṣawābit* dan *mugayyirāt*. *Ṣawābit* merupakan masalah-masalah prinsip pokok ajaran Islam yang berlandaskan kepada dalil *qaṭ'iy* (mutlak dan pasti), baik *qaṭ'iy aṣ-ṣubūt* (kehujjahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan diantara para ulama), maupun *qaṭ'iy ad-dilālah* (makna dan pengertiannya mutlak). Adapun *mugayyirāt* adalah hukum-hukum Islam yang bisa mengalami penggantian, perubahan, takwil, dan pengembangan. Dalam masalah zakat mal, kewajiban membayarkan zakat mal termasuk kategori *ṣawābit* karena dilandasi dengan dalil-dalil yang *qaṭ'iy*. Sedangkan jenis dan ketentuan secara terperinci tentang zakat mal merupakan *mugayyirāt* yang ketentuannya dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di setiap masanya.

⁵ Aristoni dan Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): hlm. 305-306, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1554/1425>.

Dalam konteks ijtihad kontemporer saat ini, banyak pakar hukum Islam (*fuqahā*) yang menyusun ulang konsep zakat mal secara komprehensif. Para pakar tersebut menganggap bahwa zakat bukan merupakan ibadah *maḥḍah* yang ketentuannya tidak bisa berubah (*taken for granted*) dan tidak dapat dirasionalkan (*gair ma'qūl al-ma'nā*). Sebaliknya, mereka menganggap bahwa zakat merupakan ibadah *gair maḥḍah* yang dapat dirasionalkan (*ma'qūl al-ma'nā*). Karakter ajaran hukum Islam dalam kategori ini pada umumnya merupakan ajaran-ajaran hukum yang mempunyai dimensi sosial yang kuat. Hal ini menghendaki sifat hukum yang dinamis dan akan terwujud apabila aturan-aturannya bersifat rasional.⁶ Oleh karenanya, para pakar tersebut berkeyakinan bahwa aturan-aturan terkait dengan zakat haruslah dapat dirasionalkan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada setiap masanya sehingga tujuan dari disyariatkannya zakat tidak akan terabaikan.

Kajian kontemporer mengenai berbagai jenis harta kekayaan baru yang wajib dizakati dipelopori oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāh Dirāsāt Muqaranah Li Ahkāmihā wa Falsafātiha fi Daw'i al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan aturan zakat dari berbagai aspeknya dengan dikaitkan dengan kondisi kemodernan. Bahkan menurut Masdar, belum ada kitab yang berbicara tentang zakat selengkap buku tersebut.⁷ Berasal dari

⁶ Jamal Abdul 'Aziz, "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisi Kritis Pemikiran Yusuf Qardawi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (Desember 2017): hlm. 192, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1121/pdf>.

⁷ Masdar F. Mas'udi mengungkapkan, al-Qarḍāwī sebagai penulis zakat paling lengkap sepanjang masa, dalam "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat" dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 55. Walaupun dalam catatan kaki tulisannya Masdar

pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī inilah mulai muncul berbagai penelitian-penelitian baru dalam dunia akademik terkait zakat mal kategori baru di antaranya “Zakat Harta atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat al-Nama’ Yusuf Qardawi” ditulis oleh Imam Agung Prakoso, “Zakat saham dan obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf al-Qarḍāwī)” ditulis oleh Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi” ditulis oleh Shabarullah, “Zakat Madu dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi” ditulis oleh Andri Muda Nst, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qadhawi” ditulis oleh Saprida. Semua penelitian tersebut menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyās* (analogi) sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Dalam konteks kenegaraan, setiap negara-negara Islam di dunia menetapkan regulasi pengelolaan zakat untuk negaranya masing-masing, tentunya dengan penerapan yang berbeda. Adapun di Indonesia, regulasi mengenai pengelolaan zakat nasional khususnya konsep zakat mal diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa “zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) peertanian, perkebunan, dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz”⁸. Adapun


mengkritik al-Qarḍāwī yang tidak berani lepas dari kadar zakat atau tarif yang sudah baku. Ini bisa jadi karena ketidaktelitian Masdar dalam membaca pemikiran al-Qarḍāwī yang lainnya.

⁸ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” diakses 2 April 2021, https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2_2015-09-15_7048_uu_no.23_tahun_2011_ttg_pengelolaan_zakat.pdf.

ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan tersebut kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui PMA No. 69 Tahun 2015 terkait dengan nisab zakat unta dan zakat kambing, di mana sebelumnya awal nisab zakat unta dimulai dari 25-35 ekor menjadi 5-9 ekor. Sedangkan nisab zakat kambing, sebelumnya awal nisab dimulai dari 5-9 ekor menjadi 40-120 ekor. Kemudian perubahan kedua melalui PMA No. 31 Tahun 2019 terkait zakat pendapatan dan jasa, yaitu dianalogikan dengan zakat emas dan perak baik dari segi nisab dan persentase yang dikeluarkan sebesar 2,5%, yang mana sebelumnya zakat tersebut di-*qiyās*-kan dengan menggunakan *qiyās syibh*, yaitu ketentuan nisab disamakan dengan zakat pertanian dan persentasenya di-*qiyās*-kan dengan zakat emas sebesar 2,5%. Meskipun sudah mengalami perubahan dua kali, tetapi menurut peneliti masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan konteks saat ini.

Pertama, terkait dengan zakat pertanian dan zakat penghasilan. Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2019, kadar yang dikeluarkan pada zakat penghasilan dan jasa adalah 2,5% sedangkan kadar zakat pertanian adalah 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal ini terlihat ketimpangan yang jauh antara zakat penghasilan dan jasa dengan zakat pertanian. Dan hal ini dinilai tidak relevan karena konteks kondisi perekonomian saat ini berbeda jauh dengan konteks dulu. Pada zaman dahulu,

pertanian menjadi salah satu sumber penghasilan dan kekayaan utama, tetapi sekarang profesi petani menjadi termarginalkan, baik dalam aspek profit, kesejahteraan, dan akses pasar. Profesi petani sekarang sudah tidak lagi menggiurkan dan tergeser dengan profesi lain seperti buruh, karyawan, pegawai, dan profesi lain yang lebih menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan data keadaan pekerja di Indonesia menurut status pekerjaan yang dipublikasikan oleh BPS pada 19 Juni 2020.⁹



Merujuk tabel di atas, bahwa persentase penduduk yang bekerja bebas di pertanian adalah 4,10%, sangat jauh apabila dibandingkan dengan persentase buruh/karyawan/pegawai. Hal ini membuktikan bahwasannya profesi petani saat

⁹ “Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020,” *Badan Pusat Statistik (BPS)* (blog), 19 Juni 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/19/43f6d15bcc31f4170a89e571/keadaan-pekerja-di-indonesia-februari-2020.html>.

ini kurang diminati, karena dianggap sudah tidak menjanjikan dan memiliki beban tanggungan pengelolaan yang lebih berat. Selain itu, lahan pertanian setiap tahun semakin menyempit karena tergusur oleh pembangunan pabrik dan perumahan. Dengan demikian, tentulah tidak adil apabila kadar yang dikeluarkan pada zakat pertanian dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat lebih besar daripada zakat penghasilan dan jasa yang secara profit lebih menguntungkan. Padahal, menurut Yusūf al-Qarḍāwī bahwa persentase zakat yang sudah ada, yaitu 2,5% pada emas, perak, dan barang dagang lainnya, 5% untuk tanaman yang menggunakan irigasi dan perawatan, 10% untuk tanaman tadah hujan, dan 20% untuk rikaz dan barang tambang, ditetapkan berdasarkan kepada semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan persentase zakatnya.¹⁰

Kedua, terkait dengan persentase zakat pertambangan. Dalam PMA No. 52 Tahun 2014 ditetapkan bahwasannya persentase kadar zakat pertambangan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% karena dianalogikan dengan zakat emas dan perak. Ketentuan ini tidak relevan karena analogi yang digunakan kurang tepat. Yang dimaksud barang tambang adalah kekayaan alam yang dikeluarkan oleh manusia dari perut bumi melalui proses atau kegiatan pertambangan. Sedangkan yang dimaksud emas dan perak yang menjadi salah satu jenis zakat mal adalah berstatus sebagai harta simpanan atau alat tukar dan bukan harta yang baru dikeluarkan dari perut bumi. Sehingga kurang tepat ketika persentase kadar zakat pertambangan disamakan dengan zakat emas dan perak.

¹⁰ Yusūf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), hlm. 374.

Ketiga, terkait ketentuan penghitungan zakat perindustrian. Dalam PMA No. 52 Tahun 2014 ditetapkan bahwasannya perhitungan zakat perindustrian disamakan dengan penghitungan zakat perniagaan. Hal ini tentu kurang tepat karena terdapat perbedaan antara perindustrian dan perniagaan. Dalam perdagangan, modal utama digunakan untuk membeli barang dagangan yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam perindustrian, modal utama digunakan untuk membeli aset, seperti mesin produksi untuk pabrik yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang. Dalam hal ini, mesin produksi menjadi aset tetap dan tidak dijual kembali tetapi digunakan terus menerus dalam memproduksi barang meskipun pada akhirnya barang produksi tersebut akan dijual untuk menghasilkan keuntungan.

Berpijak pada paparan di atas, terkait dengan permasalahan mengenai zakat mal yang ditemukan dalam PMA No. 52 Tahun 2014, peneliti berupaya untuk menganalisis dan mereformulasi ketentuan mengenai persentase zakat mal yang terdapat dalam PMA tersebut dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, karena penelitian ini belum ditemukan pada kajian sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi suatu kebaruan (*novelty*) bagi penelitian ini.

Penggunaan *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dilandasi oleh dua alasan utama. Pertama, karena Ibnu 'Āsyūr merupakan salah satu tokoh besar yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam bidang kajian *maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan dianggap sebagai pelopor kajian

maqāṣid Asy-Syarī'ah setelah al-Syātibi. Kedua, karena dalam konsep *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr terdapat pembahasan khusus tentang *maqāṣid al-khāṣṣah* dalam muamalat yang di dalamnya termuat tujuan khusus disyariatkannya pembelanjaan harta (*al-taṣarrufāt al-māliyah*). Dalam hal ini, zakat termasuk ke dalam kategori *al-taṣarrufāt al-māliyah* karena pada hakekatnya zakat merupakan pendistribusian harta untuk kemaslahatan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perlu direformulasikan dengan perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr?
2. Bagaimana reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyūr?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr.
2. Untuk mereformulasi atau menyusun ulang persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyūr.

Penelitian ini dimasukkan untuk memberikan sumbangsih informasi dan pengetahuan tentang persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014

perspektif *maqāṣid Asy-Syari'ah* Ibnu 'Āsyūr. Sehingga masyarakat dapat memahami zakat mal sebagai sesuatu yang luas dan penuh dengan masalah.

D. Telaah Pustaka

Literatur-literatur yang secara teoritik membahas mengenai reformulasi zakat mal dan *maqāṣid Asy-Syari'ah* Ibnu 'Āsyūr di antaranya, yaitu buku dengan judul *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*.¹¹ Dalam buku ini menjelaskan bahwa persentase zakat merupakan aspek muamalah dari zakat yang menerima pembaruan pemikiran. Pemikiran baru dalam hal muamalah dihargai selama tidak mengharamkan sesuatu yang sudah nyata dihalalkan oleh Islam, atau sebaliknya mengahalal sesuatu yang sudah diharamkan Islam. nilai-nilai dasar ajaran Islam yang mesti dijunjung dalam aspek muamalah di antaranya adalah persamaan dan keadilan. Sementara tujuan ajaran Islam di antaranya untuk kemaslahatan. Dengan pertimbangan semua inilah sebuah pemikiran baru dalam hal muamalah dapat diterima sebagai bagian ajaran Islam.

Tesis dengan judul “Zakat Harta atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat al-Nama’ Yusuf Qardawi”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat HAKI yang didasarkan pada teori *al-nama’* Yusuf Qardawi adalah bagian dari zakat profesi, karena HAKI memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan dari kreatifitas intelektual yang diwujudkan dengan karya-

¹¹ Gusnam Haris, *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, (Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019).

¹² Imam Agung Prakoso, “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf Qardhawi,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

karyanya, sehingga HAKI merupakan kekayaan yang tak berwujud yang dapat berkembang. Kemudian perhitungan zakat HAKI yakni sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkan kewajiban pokok.

Tesis dengan judul “Zakat saham dan obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf al-Qarḍawī)”¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham dan obligasi tergolong harta yang berpotensi untuk berkembang sehingga wajib dizakati. Objek zakat saham dan obligasi terletak pada modal dan hasilnya, tanpa membedakan antara perusahaan yang bergerak murni di bidang pengindustrian, perdagangan maupun keduanya. Bahkan perusahaan yang berbasis konvensional atau ribawi yang diharamkan oleh syariat tetap wajib dikeluarkan zakat, seperti dalam perindustrian dan pendistribusian minuman keras. Adapun nisabnya di-qiyas-kan dengan zakat perniagaan, yaitu seharga 84 gram emas atau 588 gram perak dari modal saham dan hasilnya atau ditambahkan dengan harta lainnya, kadar yang dikeluarkan 2,5%.

Tesis dengan judul “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi”¹⁴ Tesis ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek zakat jika dilihat konteks zakat profesi. Teori zakat profesi yang dikembangkan oleh ulama kontemporer membuka ruang lingkup yang luas bagi setiap sumber penghasilan dari berbagai mata pencarian yang halal. Dalam hal ini, nisabnya dianalogikan kepada zakat hasil pertanian 653 Kg gabah dan kadarnya kepada emas 2,5%. Pada jenis kekayaan intelektual

¹³ Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qarḍawī),” *Tesis* UIN Alauddin Makassar (2017).

¹⁴ Shabarullah, “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

hak cipta perjanjian lisensi antara pengarang dan penerbit zakat dikeluarkan setiap penerimaan royalti.

Tesis dengan judul “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Ibnu ‘Āsyur”.¹⁵ Tesis ini menunjukkan bahwa golongan fakir dan miskin yang mempunyai fisik sehat dan mempunyai kemampuan dalam bidang wirausaha, pertanian dan bidang jasa lainnya, harus mendapatkan perhatian serta bimbingan dalam melakukan usahanya. Adapun dalam pengelolaan zakat produktif, dapat menggunakan akad *qard al-hasan* atau *mudarabah*. Perubahan tersebut berdasarkan dalil, bahwa huruf *lam* dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 berfaidah *li ajli al-maṣraf* (untuk penyaluran) *li ajli al-manfa‘ah* atau *li al-manfa‘ah* atau *li al-istiḥqāq*, maka didistribusikan secara produktif dan dimanfaatkan oleh mustahik zakat sebagai modal usaha secara terus menerus hingga dapat merubah menjadi muzakki.

Tesis dengan judul “*Maqāṣid Asy-Syarī’ah* menurut Muhammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyur”.¹⁶ Tesis ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu ‘Āsyūr setiap langkah dalam proses istinbat hukum syariat harus selalu mengacu kepada *maqāṣid Asy-Syarī’ah*, yang menurutnya dikategorikan menjadi dua, yaitu *maqāṣid Asy-Syarī’ah* umum¹⁷ dan *maqāṣid Asy-Syarī’ah* khusus¹⁸.

¹⁵ M. Manan Abdul Basith, “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Ibnu ‘Āsyur,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

¹⁶ Indra, “*Maqāṣid Asy-Syarī’ah* menurut Muhammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyur,” *Tesis* UIN Sumatera Utara (2016).

¹⁷ Tujuan umum dan nilai umum yang selalu ditemukan dalam setiap atau sebagian besar hukum-hukum syariat, meliputi: fitrah, *samāḥah*, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sāz al-zarī’ah*, supremasi hukum, al-hurriyah, dan stabilitas dan ketahanan sosial.

Penelitian dengan judul “The Relationship among Zakat Mal, Altruism and Work Life Quality: A Quantitative Analysis”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang patuh terhadap pembayaran zakat mal dapat meningkatkan altruisme kerja dan kualitas kehidupan kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka, membantu meningkatkan produktivitas kerja, dan menjadikan karyawan merasa mereka memiliki kehidupan kerja yang lebih baik dan lebih seimbang. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan PLSPM SmartPLS.

Penelitian dengan judul “Generation XYZ’s Perception on Zakat Mal and Tax The Planned Behavior Perspective”.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi niat seseorang untuk membayar zakat kekayaan dan pajak. Adapun niat perilaku memengaruhi perilaku aktual dalam membayar zakat kekayaan dan pajak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial least Squar (PLS) dengan software SmartPLS.

Penelitian dengan judul “Reformulasi Zakat Profesi dalam Kerangka Filosofi Hukum Islam”.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi

¹⁸ *Maqāṣid* khusus masing-masing kelompok hukum muamalat, terdiri atas hukum kekeluargaan, pembelanjaan harta, ketenagakerjaan, *tabarru’āt*, peradilan dan kesaksian, serta sanksi pidana.

¹⁹ Ardian Adhiatma dan Olivia Fachrunnisa, “The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality: A Quantitative Analysis,” *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021), <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/255/102>.

²⁰ Arfah Habib Saragih, “Generation XYZ’s Perception on Zakat Mal and Tax The Planned Behavior Perspective,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 3, no. 3 (2018), <http://shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/194/57>.

²¹ Sulistya Ayu Anggraini dan Asep Saepudin Jahar, “Reformulasi Zakat Profesi dalam Kerangka Filosofi Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (Juni 2020), <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/209/88>.

perlu diletakkan dalam pendekatan filosofi hukum yaitu *maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan *maṣlahah* sehingga ketentuan hukum zakatnya tidak secara kaku mengadopsi rumusan fikih klasik semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, dengan menganalisis data-data kitab fikih klasik dan kontemporer.

Penelitian dengan judul “Zakat Madu dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi”.²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i tidak wajib Zakat Madu melainkan hanya sebatas sedekah sunnah saja. Sedangkan Yusuf Qardhawi wajib zakat madu dengan mengeluarkan sepersepuluh setelah mencapai nisab dan haul. Setelah mengkomparatifkan kedua pendapat tersebut, penulis lebih cenderung dengan pendapat Yusuf Qardhawi, karena pendapat tersebut lebih sesuai dengan keadaan saat ini, melihat dari fenomena sekarang, madu merupakan usaha banyak yang diminati oleh para pengusaha serta menghasilkan banyak.

Penelitian dengan judul “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”.²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Nisabnya

²² Andri Muda Nst, “Zakat Madu dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Yusuf Qardhawi,” *Hukum Islam*, Vol. 3: 2 (Juni-Desember 2020), hlm. 24-42.

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/226/141>

²³ Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Economica Sharia*, Vol. 2: 1 (Agustus 2016), hlm. 49-57. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/92/81>

dianalogikan dengan zakat biji-bijian, dikeluarkan setelah panen. Jika dianalogikan dengan zakat emas 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Penghitungannya dibedakan menurut dua cara, pertama secara langsung dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

Penelitian dengan judul “Reformulasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer”.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi banyak perbedaan terhadap harta kekayaan yang wajib dizakati. Perluasan terhadap harta wajib zakat bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan seiring pesatnya aktivitas perekonomian modern dewasa ini yang beraneka ragam. Adapun kaidah yang digunakan dalam perluasan cakupan harta wajib zakat di sini adalah bersandar pada dalil-dalil umum yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Di samping berpedoman pada syarat dan wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang (subur), baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau sudah pada zat harta tersebut yang berkembang.

Penelitian dengan judul “Zakat Profesi dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih”.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam metode qiyas, para ulama mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan diqiyaskan pada zakat rikaz dan jenis

²⁴ Aristoni dan Abdullah, “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer”, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No 2 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1554>.

²⁵ Siti Habibah, “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih,” *Jurnal Az Zarqa* 7, no. 1 (Juni 2015), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498/1305>.

ijtihad yang digunakan pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya Qarḍawi, beliau menggunakan *ijtihādinsyā'i*²⁶, Didin menggunakan *ijtihād istislāhī*²⁷, dan Jaladudin Rahmat menggunakan jenis *ijtihād bayānī*²⁸.

Penelitian dengan judul “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah dalam pengelolaan Zakat oleh Negara”.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat bisa dieksplorasi secara optimal jika didukung oleh peran aktif Negara dan aturan-aturan yang mendukung seluruh bagian sistem zakat. Untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī’ah*, maka zakat tidak seharusnya dipisahkan dari konteks kelembagaan. Pemerintah Negara Islam masih mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan, kemudian pengelolaan zakat yang diintegrasikan ke dalam sistem negara akan membawa masalah lebih banyak kepada masyarakat daripada mengelolah secara terpisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*, yurisprudensi, sejarah, dan penerapan beberapa di tiga Negara, yang kemudian dikaji dengan beberapa literatur kitab ulama klasik, kontemporer, dan fatwa.

Penelitian dengan judul “Zakat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”.³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat bukan suatu tujuan, tetapi zakat

²⁶ *ijtihādinsyā'i* yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya.

²⁷ *ijtihād istislāhī* menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum *kullīy* yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan.

²⁸ *ijtihād bayānī* pembatasan pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda (*lafaz musytarak*).

²⁹ Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah dalam pengelolaan Zakat oleh Negara,” *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018), <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2462/1524>.

³⁰ Kutbuddin Aibak, “Zakat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2015), <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/392/324>.

merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum ditemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No 52 Tahun 2014 dengan perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr, sehingga hal ini menjadi suatu kebaruan (*novelty*) bagi penelitian ini. Penggunaan teori *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr dalam penelitian ini karena dalam teori tersebut terdapat pembahasan khusus tentang *maqāṣid al-khāṣṣah* dalam muamalat yang di dalamnya termuat tujuan khusus disyariatkannya pembelanjaan harta (*al-taṣarrufāt al-māliyah*). Dalam hal ini, zakat termasuk ke dalam kategori *al-taṣarrufāt al-māliyah* karena pada hakekatnya zakat merupakan pendistribusian harta untuk kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian berfungsi sebagai pisau analisis, yakni tindakan dalam menganalisis data-data yang ada pada penelitian, baik itu data primer, sekunder maupun tersier. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyūr.

Teori mengenai *maqāṣid Asy-Syarī'ah*³¹ sudah dicetuskan dan digagas oleh banyak ulama dan pemikir Islam, di antaranya adalah Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr (W. 1973M). Ibnu 'Āsyūr mendefinisikan dan menjabarkan *maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi dua, yaitu *maqāṣid Asy-Syarī'ah al-'āmmah* dan *maqāṣid Asy-Syarī'ah al-khāṣṣah* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bawah. Menurut Ibnu 'Āsyūr, *maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan dan dijadikan pijakan dalam upaya penetapan setiap hukum Islam, terutama terkait dengan persoalan-persoalan kekinian.

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-'āmmah*

Menurut Ibnu 'Āsyūr dimaksud dengan *maqāṣid Asy-Syarī'ah al-'āmmah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.³²

Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-'āmmah adalah makna-makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *syāri'* dalam seluruh atau sebagian besar *ahwāl*

³¹ sebagian besar sarjana *maqāṣid* modern sepakat bahwa definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif-protektif (*jamī'-manī'*) baru dilakukan oleh para sarjana atau cendekiawan *maqāṣid* modern yaitu Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr. Hal ini berbeda dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dicetuskan oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Imām al-Šyātībī dan Imām al-Ghāzālī.

³² Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2 ('Ammān: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 251.

penetapan syariat yang tidak terbatas pada jenis hukum tertentu saja. Dengan demikian, termasuk dalam pengertian ini adalah sifat-sifat syariat, tujuan umum syariat, dan makna-makna yang tidak pernah diabaikan dalam penetapan hukum syariat. Demikian pula, dengan sejumlah makna-makna dari hikmah yang tidak terlihat pada seluruh jenis hukum, tetapi terlihat pada sebagian besar dari jenis hukum syariat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu ‘Āsyūr memandang *maqāṣid Asy-Syari’ah al-‘āmmah* tidak hanya terbatas pada *jalb al-masālih wa dar’ al-mafāsīd*, tetapi memperluas cakupannya pada sifat-sifat khusus syariat Islam, tujuan umum syariat Islam, dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang tersusun dari komponen-komponen berikut:

a. *Al-Fiṭrah*

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-fiṭrah* adalah sistem atau pola umum yang diciptakan Allah pada setiap makhluk. Sedangkan fitrah yang dikhususkan untuk manusia ialah segala sesuatu yang telah Allah ciptakan untuk manusia secara jasmani dan rohani sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berjalan dengan kedua kaki adalah fitrah jasmani, sedangkan upaya mengambil segala sesuatu dengan kaki menyimpang dari fitrah jasmani. Menyimpulkan adanya faktor penyebab berdasarkan suatu sebab adalah fitrah akal, demikian juga dengan menarik kesimpulan berdasarkan premis

tertentu. Sebaliknya menarik kesimpulan tanpa premis tertentu adalah bentuk menyimpang dari fitrah akal.³³

b. *As-Samāḥah*

Kata *as-samāḥah* secara bahasa memiliki arti murah hati, sedangkan *as-samāḥah* yang dimaksud oleh Ibnu ‘Āsyūr adalah sikap proporsional (*al-i’tidāl*), adil (*al-‘adl*), dan berimbang (*at-tawassuṭ*). *As-samāḥah* merupakan sikap yang berada di antara dua perilaku buruk, yaitu di antara perilaku melewati batas atau berlebih-lebihan (*al-ifrāṭ*) dan perilaku yang terlalu menggampangkan atau menyepelkan suatu persoalan (*at-taffīṭ*).³⁴

c. *Al-Maṣlahah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, kata *al-maṣlahah* memiliki arti sifat untuk perbuatan yang menghasilkan kebaikan, selalu atau lebih sering mendatangkan manfaat untuk umum maupun perorangan. Lawan dari kata *al-maṣlahah* adalah *al-mafsadah* yang memiliki arti sifat dari perbuatan yang menghasilkan kerusakan, selalui atau lebih sering mendatangkan mudarat untuk umum maupun perorangan.³⁵

d. *Al-Musāwāh*

Al-Musāwāh yang dimaksudkan oleh adalah Ibnu ‘Āsyūr adalah bahwa syariat Islam memandang kesetaraan manusia dalam hal sebagai makhluk ciptaan Allah dan hal-hal yang melekat pada diri manusia itu

³³ *Ibid.*, hlm. 261-262.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 268.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 278-279.

sendiri. Semua manusia pada hakikatnya memiliki hal yang sama dalam sisi kemanusiannya (*basyariyyah*), yaitu merupakan anak turun Nabi Adam. Dengan demikian, semua manusia memiliki hak hidup di alam ini sesuai dengan fitrahnya sehingga harus dilindungi jiwa dan keturunannya (*hifz an-nafs* dan *hifz an-nasab*) dengan tidak membedakan warna kulit, wajah, asal kelahiran, dan tempat tinggal.³⁶

e. *Al-Hurriyah*

Al-ḥuriyyah sebenarnya merupakan turunan dari *al-fiṭrah* itu sendiri. Hal ini, menurut Ibnu ‘Āsyūr, dikarenakan ketika seseorang diperlakukan sama secara hukum dalam segala bentuk perbuatannya, maka di situlah ditemukan apa yang dimaksud dengan *al-ḥurriyah* (kemerdekaan). Ibnu ‘Āsyūr mengungkapkan bahwa kata *al-ḥurriyah* dalam Bahasa Arab memiliki dua makna, yaitu: 1) *al-ḥurriyah* sebagai lawan perbudakan (*al-‘ubdiyyah*) yang memiliki arti kebebasan seseorang untuk bertindak dan melakukan perbuatan tanpa tergantung atas perintah dan larangan orang lain, dan 2) *al-ḥurriyah* yang memiliki arti hak bertindak sesuai hukum untuk diri sendiri seperti yang dikehendaki tanpa terhalang sesuatu. *Al-ḥurriyah* dengan kedua maknanya tersebut menurut Ibnu ‘Āsyūr merupakan bagian dari *maqāṣid asy-syarīah* sebagaimana dipahami dari analisis terhadap sejumlah hukum syariat.³⁷

2. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Khāṣṣah*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 330.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 390-391.

Ibnu ‘Āsyūr memberikan pengertian *maqāṣid Asy-Syarī’ah al-khāṣṣah* dalam kitabnya *Maqāṣid Asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* sebagai berikut:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة او لحفظ مصالحهم العامة في

تصرفاتهم الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من

تحصيل مصالحهم العامة إبطالا عن غفلة أو عن استئزال هوى وباطل شهوة.³⁸

Maqāṣid Asy-Syarī’ah al-khāṣṣah adalah cara-cara yang dikehendaki oleh *Syarī’* untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas pribadi mereka, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak fondasi dalam mewujudkan kemaslahatan umum, baik karena kelalaian, dorongan nafsu, dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam definisi ini adalah setiap hikmah yang menjadi acuan dalam penetapan ketentuan hukum yang mengatur tindakan-tindakan manusia. Contohnya, pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad *rahn*, penegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan, dan pencegahan terjadinya kerusakan yang berkelanjutan dalam talak.

Ibnu ‘Āsyūr membatasi *maqāṣid Asy-Syarī’ah al-khāṣṣah* pada kategori hukum yang berkaitan dengan muamalat. Ibnu ‘Āsyū

³⁸ *Ibid.*, hlm. 415.

mengelompokkan hukum muamalat menjadi enam kategori, yaitu hukum keluarga, hukum pembelanjaan harta, hukum ketenagakerjaan, hukum *tabarru'āt*, hukum peradilan dan kesaksian, serta hukum pidana. Adapun kategori yang digunakan sebagai teori dalam tesis ini adalah hukum pembelanjaan harta karena persoalan zakat termasuk bagian dari hukum pembelanjaan harta.

Harta atau kekayaan menurut Ibnu 'Āsyur adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mendatangkan kemanfaatan, mencegah kemadharatan dalam berbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan. Harta dianggap sebagai suatu kekayaan apabila memenuhi lima syarat yaitu dapat disimpan dalam waktu yang lama, diminati, dapat dipindah tangankan, jumlahnya dapat ditentukan, dan diperoleh melalui usaha.³⁹ Harta atau kekayaan manusia berasal dari dua sumber, yaitu *tamalluk* (kepemilikan) dan *takassub* (usaha atau penghasilan). *Tamalluk* merupakan penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan baik secara langsung atau sebagai alat tukarnya.⁴⁰ Sedangkan *takassub* yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan melalui pekerjaan fisik atau negosiasi dengan pihak lain.⁴¹

Ibnu 'Āsyūr menjelaskan bahwasannya tujuan syariat dalam harta kekayaan meliputi lima perkara, yaitu *al-rawāj* (beredar), *al-wuḍūḥ*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 457-458.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 460.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 462.

(kejelasan), *al-hifd* (perlindungan), *al-ṣabāt* (kekuatan hukum), dan *al-‘adlu* (keadilan).⁴²

- 1) *al-Rawāj*, yaitu beredarnya harta kepada sebanyak mungkin orang dengan cara yang benar atau yang sah. Hal tersebut merupakan tujuan syariat yang sangat agung yang dijaga dengan disyariatkannya akad-akad muamalah untuk memindahkan hak kekayaan dengan cara tukar-menukar atau suka rela (*tabarru*).⁴³ Selain itu, untuk mempermudah terwujudnya *al-rawāj*, maka disyariatkan pula beberapa akad yang memungkinkan mengandung *garar*, seperti akad salam, *muzara’ah*, dan *qiraḍ*.⁴⁴
- 2) *al-Wuḍūh*, yaitu kejelasan harta yang terealisasikan dengan sebisa mungkin menjauhkannya dari kerusakan dan sengketa. Oleh karena itu, disyariatkan adanya saksi dan adanya akad *rahn* dalam utang-piutang.⁴⁵
- 3) *al-Hifd*, yaitu menjaga harta dengan disyariatkannya akad muamalat agar harta kekayaan tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan tidak sesuai dengan syariat.⁴⁶
- 4) *al-Ṣabāt*, yaitu ketetapan atau kekuatan hukum dengan diaturnya ketentuan-ketentuan muamalat yang sedemikian rupa dengan maksud

⁴² *Ibid.*, hlm. 464.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 464.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 465.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 473.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 472.

agar pemindah tangan kepemilikan harta kekayaan dapat terhindar dari berbagai jenis bahaya dan pertikaian.⁴⁷

- 5) *al-'Adl*, yaitu keadilan yang terwujud dengan proses mendapatkan harta melalui cara yang benar atau tidak zalim, seperti ada kalanya seseorang memperoleh harta dengan bekerja, dengan tukar menukar, atau dengan warisan.⁴⁸

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan data-data yang diperoleh nantinya akan lengkap dan objektif, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dibahas, sehingga menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik berupa buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.⁴⁹ Peneliti mengambil jenis penelitian

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 474.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 477.

⁴⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 9.

tersebut, karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui objek penelitian dengan mencari, menelaah, dan menganalisis apa yang ada pada kepustakaan, berupa Undang-Undang, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan jenis penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif yang berupa rumusan baru tentang persentase zakat mal yang relevan dan sesuai dengan konteks saat ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁵⁰ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif filosofis, yang bertujuan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan ini dapat mencari pemahaman yang mendasar dan juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁵¹

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 126.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 126.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan historis. Hal ini diperlukan karena timbulnya suatu pemikiran, perkembangan, dan perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dengan melalui pendekatan ini, akan dapat dilacak asal mula suatu pemikiran, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, perubahan serta perbandingan dengan yang ada sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan studi pustaka dari data primer dan data sekunder. Adapun penelusuran data, dilakukan dengan cara membaca, mendengar serta memahami data tersebut.⁵² Selanjutnya metode pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi, yakni menelaah dan menganalisa dokumen-dokumen yang tertulis, baik yang ada pada data primer dan sekunder yang berkaitan dengan zakat mal.

Data primer yakni data yang berkaitan erat dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.⁵³ Data primer dalam penelitian ini, yaitu PMA No. 52 Tahun 2014 beserta perubahannya. Adapun data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁵³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

tidak dari sumber primer.⁵⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, penelitian, artikel, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan zakat mal.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya sebagai berikut: Pertama, menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya PMA No. 52 Tahun 2014 beserta perubahannya. Kedua, menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif, yakni menjelaskan dan mendeskripsikan reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syaārah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr. Setelah itu, peneliti akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman mengenai reformulasi persentase zakat mal yang lebih relevan dengan konteks saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, tesis ini terdiri dari V (lima) bab, agar pembahasan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

Bab kedua membahas teori *maqāṣid asy-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, yang meliputi biografi Ibnu 'Āsyūr, pengertian *maqāṣid Asy-Syarī'ah*, *maqāṣid Asy-Syarī'ah al-'āmmah*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Khāṣṣah* dalam pembelanjaan harta.

Bab ketiga membahas persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014, yang meliputi pengertian zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014, macam-macam zakat mal PMA No. 52 Tahun 2014, nisab dan persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Bab keempat membahas reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, yang meliputi urgensi reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, reformulasi persentase zakat mal dalam PMA No 52 Tahun 2014 perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*

Bab kelima berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada pada penelitian. Kesimpulan mencakup pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan, juga mencakup saran-saran serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis tentang reormulasi persentase zakat mal dalam PMA No. 52 Tahun 2014, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam PMA No. 52 Tahun 2014 ditemukan beberapa ketentuan terkait persentase dan nisab zakat mal yang tidak sesuai dengan konteks saat ini dikarenakan ketentuan dalam PMA masih berpaku pada pandangan-pandangan ulama terdahulu. Pertama, kadar yang dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% (tadah hujan) atau 5% (irigasi). Sedangkan zakat penghasilan adalah 2,5%. Akan tetapi, kondisi yang terjadi pada masyarakat saat ini sudah bertolak belakang, yang mana pendapatan yang dihasilkan oleh seorang petani jauh lebih rendah daripada seorang yang memiliki profesi dengan penghasilannya jauh lebih besar dan menjanjikan. Apabila kadar yang dikeluarkan pada zakat pertanian dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat lebih besar daripada zakat penghasilan dan jasa tentunya sangat tidak relevan. Kedua, kadar yang dikeluarkan zakat pertambangan dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Hal ini tentunya tidak relevan karena barang tambang merupakan kekayaan alam yang dikeluarkan oleh manusia dari perut bumi melalui proses atau kegiatan pertambangan sebagaimana hasil pertanian yang

diperoleh dari kegiatan bercocok tanam. Ketiga, ketentuan nisab yang berbeda antara usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, serta ketidaksesuaian tata cara penghitungan zakat perindustrian yang dianalogikan dengan penghitungan zakat perniagaan karena terdapat perbedaan antara perindustrian dan perniagaan. Beberapa paparan di atas, menunjukkan bahwa ketentuan persentase zakat dalam PMA No.52 tahun 2014 ini masih belum disesuaikan dengan kondisi dan realita yang terjadi pada masyarakat saat ini. Dengan demikian, perlu adanya reformulasi dengan suatu kajian *maqāṣid Asy-Syatī'ah* Ibnu Āsyur agar menghasilkan rumusan baru yang dinamis atau sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada masyarakat saat ini, sehingga kemaslahatan ini akan dirasakan oleh mereka dan tujuan disyariatkannya zakat akan terealisasikan.

2. Hasil dari reformulasi terhadap ketentuan persentase zakat dalam PMA No. 52 Tahun 2014 adalah a) nisab zakat pertanian yang semula menggunakan patokan senilai 653 kg gabah perlu dikaji ulang karena nilai tersebut sangatlah kecil apabila dijadikan nisab zakat pertanian, b) persentase kadar zakat pendapatan dan jasa yang semula 2,5% perlu ditingkatkan karena tidak sesuai dengan prinsip *as-samāhah* dalam syariat Islam, c) persentase zakat pertambangan yang semula 2,5% perlu ditingkatkan karena tidak sesuai dengan prinsip *as-samāhah* dalam syariat Islam, d) dan nisab zakat perindustrian disamakan dengan nisab zakat

emas yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentase zakat yang semula 2,5% perlu ditingkatkan karena tidak sesuai dengan prinsip *as-samāhah* dalam syariat Islam.

B. Saran

1. Lembaga zakat ataupun pemerintah yang berwenang dalam merumuskan regulasi zakat untuk memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai salah satu pijakan dalam menetapkan hukum khususnya mengenai ketentuan zakat, agar tujuan disyariatkannya zakat dapat terealisasi dengan baik dan dapat membawa kemaslahatan umat.
2. Lembaga zakat ataupun pemerintah yang berwenang, harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, Cet ke-10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

Abū Syaibah, *Muṣannaf Ibn Abī Syaibah*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.

Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*>, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424H/2003 M.

Al-Bukhāri, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, Jeddah: Dār al-Ṭauq an-Najāh, 1422 H/2001 M.

Aṭ-Ṭaḥān, Mahmūd, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīs*, Iskandariyah: Markaz al-Hudā li ad-Dirāsāt, 1994.

Azra, Azyumardi, *Bederma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: Mizan Publika, 2003.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā' Turās al-'Arabiyy, tt.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir Ibn, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2, 'Ammān: Dār al-Nafā'is, 2001.

Al-Kattānī, Abdul Hay, *Nizām al-Hukmah al-Nabawiyah*, vol. 2, Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabi, t.t.

Al-Qarḍawī, Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.

-----, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), hlm. 348.

Al-Zuhāili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, jilid 3, Damaskus: Dār al-Fikr, tt.

Haris, Gusnam, *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.

Mas'udi, Masdar F., "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat" dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di*

Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas, cet. Ke-1, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.

Tajang, Mohd. Nasi, dkk. (ed), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ, 2006.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2015.

4. Peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” diakses 2 April 2021,
https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2_2015_0915_7048_uu_no.23_tahun_2011_ttg_pengelolaan_zakat.pdf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

5. Jurnal

Adhiatma, Ardian dan Olivia Fachrunnisa, “The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality: A Quantitative Analysis,” *International Journal of Zakat* 6, no. 1 2021, pp. 71-94.
<https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/255/102>.

‘Aziz, Jamal Abdul, “Dekontruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Qardawi,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (Desember 2017), pp. 191-215.
<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1121/pdf>.

Aibak, Kutbuddin, “Zakat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (November 2015), pp. 199-218.
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/392/324>.

Anggraini, Sulistya Ayu dan Asep Saepudin Jahar, “Reformulasi Zakat Profesi dalam Kerangka Filosofi Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 Juni 2020, pp. 78-96
<https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/209/88>.

Aristoni dan Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015), pp. 296-316.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1554/1425>.

Fauziah, Hani, dkk., "Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah dalam pengelolaan Zakat oleh Negara," *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018), pp. 102-127.

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2462/1524>.

Habibah, Siti, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Az Zaqqa* '7, no. 1 (Juni 2015), pp. 133-160.

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1498/1305>.

Nasutioan, Andri Muda, "Zakat Madu dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3: 2, Juni-Desember 2020), pp. 24-42.

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/226/141>

Riyadi, Fuad, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*,

Jurnal Ziswaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, pp. 109-132. KONTROVERSI ZAKAT PROFESI PESRPEKTIF ULAMA KONTEMPORER | Riyadi | ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF (iainkudus.ac.id)

Saragih, Arfah Habib, "Generation XYZ's Perception on Zakat Mal and Tax The Planned Behavior Perspective," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 3, no. 3 2018, pp. 343-376.

<http://shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/194/57>.

Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 2: 1, Agustus 2016, pp. 49-57.

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/92/81>

6. Lain-lain

‘Aliy, Nāji al-Hāj, A'lām Tunusiyyūn: Muhammad al-‘Azīz Bū'atūr, al-‘Ālim al-Jafīl wa al-Wazīr, dalam majalah online Turess

(www.turess.com/alchourouk/179118) diakses 21 April 2021, pukul 11.42.

Al-Ġāliy, Balqāsīm, *Syaikh al-Jāmi' al-A'zam Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn*

‘Asyūr: Ḥayāṭuh wa Āšāruh, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1417H/1996M.

Anshoriy, M. Nasruddin Ch, *Matahari Pembaruan: Rekam jejak K.H Ahmad Dahlan*, Galangpress Group, 2010.

- Aqsha, Darul, *Kiai Haji Mas Mansur 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran*, Surabaya: Erlangga, 2005.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basith, M. Manan Abdul, “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif Maqasyid al-Syari’ah Ibnu ‘Āsyur”, Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1987.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haris, Gusnam, *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.
- Ḥumaidah, Al-Mahdi Bin, *Muhammad Ṭāhir Bin ‘Āsyūr: ‘Alam wa Sīrah*, dalam majalah online Turess (<http://www.turess.com/alwasat/126>) diakses pada tanggal 21 April 2021, pukul 11.17.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Ibrahim, Ilham “Nilai-nilai Dasar Fikih Zakat Kontemporer Menurut Prof. Syamsul Anwar,” *Pusat Tarjih Muhammadiyah* (blog), 6 Juli 2019, <https://pusattarjih.uad.ac.id/nilai-nilai-dasar-fikih-zakat-kontemporer-menurut-prof-syamsul-anwar/>.
- Indra, “Maqāṣid al-Syari’ah menurut Muhammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyur”, Tesis, Medan, UIN Sumatera Utara, 2016.
- Karim, Adiwarmaz Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.8, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Maḥfūz, Muhammad, *Tarājum al-Muallifin at-Tūnisiyyīn*, jld. 3, Beirut: Dār al-Magrib al-Islāmiy, 1404 H/1984 M.
- Mansur, “Konsistensi Teori Makasid Syariah Ibn Asyrur Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga”, *Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 9.

Mubarok, Islahuddin Ramadhan, “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qarḍāwī)”, Tesis, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Prakoso, Imam Agung, “Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-Nama’ Yusuf Qardhawi”, Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Riani, Deni, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Peningkatan Kinerja BAZNAS*, Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Shabarullah, “Analisis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Zakat Ditinjau Menurut Zakat Profesi”, Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

“Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2020,” *Badan Pusat Statistik (BPS)* (blog), 19 Juni 2020.